



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 22 /KPTS/ I /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat (LKPJ) Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 050/058/BP3D/2025 perihal : Permohonan Penerbitan SK.





MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disetiap Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun 2024;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisiten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG





Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 22 /KPTS/I/2025
 TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
5.	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
6.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Sekretaris	
7.	Kabid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Anggota	
8.	Kabid. Sosial Budaya dan pemerintahan	Anggota	
9.	Kabid Penelitian, Pengembangan & Data	Anggota	
10.	Fungsional Perencana	Anggota	
11.	Fungsional Perencana	Anggota	
12.	Fungsional Perencana	Anggota	
13.	Fungsional Perencana	Anggota	
14.	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota	
15.	Staf BP3D	Anggota	
16.	Staf BP3D	Anggota	
17.	Staf BP3D	Anggota	
18.	Staf BP3D	Anggota	
19.	Staf BP3D	Anggota	
20.	Staf BP3D	Anggota	
21.	Staf BP3D	Anggota	
22.	Staf BP3D	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG